

KULTURALISASI NILAI-NILAI DEMOKRASI DEMI KEPENTINGAN EKONOMI KAUM PEREMPUAN

Supriyadi¹

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea Sumbawa Besar

Abstrak

Ekonomi Perempuan telah lama berada dalam posisi yang selalu dirugikan. Bukan hanya akibat tindak kejahatan yang kerap terjadi pada perempuan, tetapi juga karena diskriminasi ekonomi dan sosial yang lama mengakar kuat. Bahkan, perempuan seringkali tidak dianggap sebagai manusia, tetapi dianggap sebagai barang dan jasa yang bisa diperjualbelikan. Seiring dengan itu, harus diakui bahwa kultur yang tercipta di tengah masyarakat memang menempatkan perempuan sebagai makhluk kelas dua. Artinya, perempuan dianggap sebelah mata, baik dalam tatanan sosial, politik, pendidikan, maupun di tataran pemerintahan. Ironis sekali hal ini bisa terjadi di sebuah negara yang mengklaim sebagai negara demokrasi. Padahal, doktrin demokrasi adalah persamaan hak, keadilan, kesejahteraan, tanpa pandang bulu. Undang-Undang yang menaungi kepentingan serta memberi perlindungan kepada perempuan sebenarnya telah lama lahir. Tetapi, kultur di masyarakat tetap saja berlaku secara tidak adil dan selalu menempatkan perempuan berada dalam kasta yang paling bawah. Di sinilah diperlukan sebuah langkah serius dalam bentuk kulturalisasi nilai-nilai demokrasi dalam rangka menciptakan kultur ramah perempuan. Hal ini penting dilakukan karena sikap ramah perempuan tidak bisa hanya dipasrahkan kepada ketentuan undang-undang dan pemerintah, tetapi juga harus diperjuangkan melalui proses budaya.

Kata Kunci: Kultur, Kulturalisasi, demokrasi, ramah, Ekonomi Perempuan.

Pendahuluan

Andai saja Aristoteles (348-322 SM), seorang filsuf yang dikenal sebagai bapak ilmu pengetahuan, saat ini masih hidup dan melihat kenyataan yang dialami oleh para perempuan Indonesia yang menganut sistem demokrasi, mungkin ia akan merasa aneh sekaligus terkejut. Lebih dari dua milenium yang lalu, jauh sebelum kita mengenal peradaban ilmu pengetahuan dan demokrasi seperti saat ini, Aristoteles mengatakan, hakekat demokrasi adalah keadilan. Keadilan adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara kedua ujung ekstrem yang terlalu

¹ Dosen Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat

ban

yak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem ini menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proporsi tersebut disebut tidak adil.²

Jika statemen Aristoteles itu diterapkan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan, tentu tidak akan muncul berbagai macam diskriminasi gender dan segala macam bentuk ketimpangan sosial yang dialami kaum perempuan. Fenomenologi persepsi sebagaimana dikembangkan Aristoteles beranjak dari tesis bahwa semakin kuat sistem demokrasi yang diterapkan dalam sebuah negara, maka semakin kuat pula keadilan yang dirasakan oleh setiap individu dalam negara tersebut, termasuk keadilan bagi kalangan perempuan.

Hal itu disebabkan karena demokrasi pada hakekatnya bukan hanya bermuara pada aturan sistem politik dan pemerintahan, tetapi demokrasi juga terikat dengan persoalan etika, moral, budaya, relasi antara laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak, serta motif-motif yang berada di tengah kehidupan masyarakat. Artinya, demokrasi ada sistem sebagai penopang utama kemaslahatan, kesejahteraan, kedamaian, dan keadilan.³

Tetapi, pada kenyataannya, Indonesia yang mengklaim sebagai negara demokrasi—bahkan dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketia di dunia—justru menyimpan banyak tragedi sosial yang menyebabkan kaum perempuan menjadi korban utama. Misalnya, kasus pemerkosaan, pelecehan seksual, pelacuran kaum perempuan, penjualan perempuan, dan kasus-kasus lainnya. Selain itu, adanya ragam bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender seperti marginalisasi perempuan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan gender, subordinasi (menganggap salah satu jenis kelamin

² Paul Strathern, *90 Menit Bersama Aristoteles*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 54.

³ Dalam konteks agama pun, banyak tokoh dan cendekiawan muslim yang menyatakan bahwa demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dapat memberi keamasalahanan bagi setiap manusia. Misalnya, tokoh elite Muhammadiyah seperti Syafi'i Maarif mendukung isu tentang kesusaian Islam dengan demokrasi. Dalam hal ini, kelompok minoritas dan lemah—salah satunya adalah kaum perempuan—tidak seharusnya dikucilkan dalam suatu masyarakat atau negara. Semua kelompok memiliki hak yang sama, akses yang sama dalam kehidupan sosial dan ekonominya, juga hak yang sama untuk memperoleh keadilan. Lihat, Fuad Fachruddin, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006), hlm. 97

lebi

h penting), pandangan stereotipe terhadap perempuan, semakin mengindikasikan bahwa demokrasi yang kita jalankan saat ini memang tidak ramah terhadap kaum perempuan.

Dalam buku *Law As Culture An Invitation* (2006), seorang ahli hukum dan peneliti budaya dari Amerika bernama Lawrence Rosen mengatakan, diskriminasi terhadap perempuan terjadi karena hukum hanya berjalan secara normatif. Nilai-nilai hukum tersebut tidak melebur dalam aspek budaya sehingga ruh dari hukum yang dijalankan menjadi kering.⁴ Dalam konteks Indonesia, ketentuan hukum yang melindungi perempuan barangkali sudah tidak terhitung jumlahnya. Bahkan, banyak lembaga non pemerintahan yang juga bergerak untuk melindungi kepentingan perempuan. Tetapi, secara *defacto*, karena demokrasi hanya melekat dalam norma dan tidak melebur dalam budaya sehari-hari, kultur ramah perempuan belum mengakar kuat. Sebagai akibatnya, posisi perempuan tetap saja selalu dirugikan.

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba memberi kajian komprehensif tentang nilai-nilai demokrasi dalam konteks budaya di tengah masyarakat sebagai upaya mewujudkan kultur yang ramah perempuan. Harapannya, demokrasi yang menjadi sistem negara kita tidak hanya berkuat pada persoalan politik dan pemerintahan, atau hanya sekadar menjadi konsumsi kalangan elite, tetapi juga menjadi sebuah kultur kehidupan masyarakat mulai dari individu, keluarga, masyarakat, dan negara, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan kultur yang ramah perempuan.

Regulasi dan Penciptaan Kultur

Perempuan kerap diposisikan sebagai pihak yang selalu merasakan nasib buruk. Pada tahun 2014, data yang dihimpun Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menunjukkan sedikitnya telah terjadi 279.760 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan berbagai macam motifnya.⁵ Kasus-kasus itu terjadi baik di lingkungan rumah tangga, dunia kerja, maupun di ranah sosial. Dalam konteks itu, tidak sedikit perempuan meninggal dunia akibat kasus-kasus tersebut. Tragisnya, dari semua kasus tersebut masih banyak yang belum diselesaikan secara hukum sehingga belum melahirkan efek jera bagi para pelaku kekerasan terhadap perempuan.

⁴ Lawrence Rosen, *Law As Culture An Invitation*, (New York: Princeton University Press, 2006), hlm. 17

⁵ www.komnasperempuan.or.id

asus-kasus tersebut tidak termasuk kasus kekerasan terhadap perempuan yang memang tercipta karena ketidakmampuan—dengan tidak mengatakan ketidakpedulian—pemerintah. Misalnya, masih banyaknya perempuan Indonesia yang hingga saat ini harus bekerja keras dan bekerja kasar menjadi penopang ekonomi keluarga akibat keterpurukan ekonomi (padahal tanggung jawab tersebut seharusnya dipikul oleh laki-laki atau suami), maraknya anak-anak yang menjadi pengemis karena faktor kemiskinan, melonjaknya angka putus sekolah di kalangan perempuan, dan lain sebagainya.

Sayangnya, dalam kajian demokrasi di Indonesia, isu mengenai perempuan tidak dianggap penting jika dibanding dengan isu politik dan pemerintahan. Demokrasi tampaknya memang cenderung diartikan sebagai keadilan dalam “perebutan kekuasaan”. Padahal, persoalan perempuan adalah persoalan yang sangat krusial dalam kehidupan bangsa dan negara. Keberhasilan penerapan demokrasi dalam sebuah negara juga diukur dari tingkat keadilan yang dirasakan oleh masyarakat di level akar rumput, termasuk juga kalangan perempuan.

Tesis yang dikembangkan oleh L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru dalam *Trafiking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif* (2006) kiranya patut diperhatikan. Dikatakan, Indonesia belum bisa dianggap sebagai negara yang berhasil menjalankan pembangunan karena kaum perempuan masih menjadi pihak yang selalu bernasib buruk alias termarginalkan dari pembangunan. Sebab, pada hakekatnya, keberhasilan sebuah pembangunan dirasakan oleh semua kalangan, termasuk juga kaum perempuan.⁶

Dari sisi regulasi pemerintah, sebenarnya Indonesia tidak kekurangan undang-undang dan lembaga hukum yang melindungi nasib kaum perempuan. Misalnya, di tataran eksekutif telah terdapat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang mengatur segala aspek fundamental kehidupan perempuan dan anak secara khusus. Selain itu, juga terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang melindungi dan menampung seluruh kepentingan perempuan.

⁶ Pembangunan yang dimaksud bukan hanya pembangunan ekonomi, politik, tetapi juga pembangunan tatanan hukum dan penegakannya, pembangunan dunia usaha, pembangunan pendidikan, dan pembangunan budaya. Dalam semua aspek itu, selayaknya ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Lihat, L.M. Gandhi Lopian dan Hetty A, *Trafiking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 215

ila dilihat sejarahnya, adanya kementerian yang melindungi perempuan dan anak, termasuk juga lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004, sebenarnya adalah buah dari demokrasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Seiring dengan bergulirnya era demokrasi, maka nasib kaum perempuan harus disamakan dengan kaum laki-laki. Sebagaimana yang dikatakan Francisco Budi Hardiman, demokrasi menuntut adanya persamaan hak, keadilan semua agama, keadilan antara laki-laki dan perempuan, harmonisasi pemerintah dan rakyat, orang dewasa dan anak-anak, dan semua individu yang terlibat dalam negara.⁷

Naifnya, jaminan persamaan hak tersebut hanya berkuat dalam tataran regulasi, bukan dalam aspek budaya. Dengan kata lain, jaminan persamaan hak hanya berkuat dalam norma dan ketentuan perundang-undangan, bukan mengakar dalam aspek budaya masyarakat. Sekalipun ragam undang-undang menekankan jaminan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, namun cara pandang masyarakat Indonesia—termasuk juga kalangan elite politik dan pemerintahan—masih cenderung mendiskreditkan kaum perempuan.

Di satu sisi, terdapat norma dan ketentuan hukum yang melindungi perempuan. Tetapi di sisi lain, budaya yang ramah perempuan di tengah masyarakat belum tercipta sama sekali. Sebagai akibatnya, dalam pandangan masyarakat Indonesia secara umum, apa pun etnis dan adat istiadatnya, perempuan masih kerap ditempatkan di kasta nomor dua setelah laki-laki. Nyaris kita tidak bisa menemukan sebuah kultur di tengah masyarakat yang berusaha menyamaratakan kaum perempuan dengan laki-laki. Atas dasar itu, untuk bisa menciptakan kultur yang ramah perempuan, tentu saja tidak cukup hanya sekadar dipasrahkan kepada undang-undang dan kementerian terkait. Tetapi, ada beberapa langkah yang harus diambil, yaitu:

Pertama, reference. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat tidak hanya menjadikan isu perlindungan terhadap perempuan sebagai sebuah norma yang tertuang dalam undang-undang. Tetapi, lebih dari itu, dibutuhkan kesadaran kuat akan pentingnya sikap dan tindakan yang memang benar-benar menunjukkan sikap ramah terhadap perempuan. Dalam hal ini, perempuan harus memiliki kesempatan dan hak yang sama dengan laki-laki, baik dalam pranata sosial, politik, pekerjaan, pendidikan,

⁷ Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Jurgen habermas*, (Jakarta: Yogyakarta: 2009), hlm. 66

pel

ayanan kesehatan, jaminan keamanan, dan lain-lain. Artinya, kaum perempuan harus diperlakukan dengan ramah dan diberikan hak-haknya sebagaimana mestinya. Misalnya, adanya kesempatan bekerja, berinteraksi sosial, berkeaktivitas sesuai dengan kegemarannya, belajar, bersekolah, dan terhindar dari segala macam tekanan dan ancaman.

Kedua, respect. Langkah ini bisa dicapai dengan cara menanamkan nilai-nilai kepada masyarakat luas untuk menghormati kaum perempuan sebagai aset bangsa. Misalnya, dalam setiap even dalam bentuk apa pun selalu melibatkan kaum perempuan. Akan lebih baik apabila dalam banyak hal dalam pranata sosial kita perempuan selalu didahulukan. Selain itu, ada baiknya juga jika setiap capaian perempuan selalu diberi penghargaan sebagai bentuk apresiasi.

Ketiga, restrain. Maksudnya adalah, masyarakat dituntut untuk memperlakukan perempuan secara adil, sehingga akan tercipta keseimbangan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, jika sebuah tindakan terhadap laki-laki dianggap sebagai sebuah kejahatan, maka tindakan tersebut juga bisa dianggap kejahatan bila dilakukan terhadap perempuan. Atau, jika sebuah sikap dianggap tidak layak dilakukan terhadap laki-laki, maka sikap tersebut juga perlu dianggap tidak layak dilakukan terhadap kaum perempuan. Dari sini akan lahir sebuah kultur yang menekankan keadilan dan sikap sama rata antara laki-laki dan perempuan.

Jika semua itu dilakukan dengan kerja keras dan membuahkan hasil maksimal, masyarakat Indonesia akan dapat membantah tesis David Harvey, dalam tulisan tentang Perempuan dan Anak Indonesia: Sebuah Kelompok Tertindas? (Asian Survey, Juli 2002: 16) yang mengatakan bahwa sebagian besar kejahatan yang terjadi di Indonesia mengarah kepada perempuan dan anak. Kejahatan itu tidak hanya dilakukan oleh "penjahat", tetapi juga sering dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya sendiri, bahkan oleh gurunya terhadap muridnya dari kalangan perempuan.

Edukasi Demokrasi di Tengah Keluarga

Jika merujuk pada analisa yang dikembangkan oleh Maurice Eminyan dalam *Theology of the Family* (1994), akan dijumpai sebuah konsep bahwa untuk menumbuhkan sebuah karakter dan kultur hendaknya dimulai dari pendidikan di tengah

kel

uarga.⁸ Lembaga-lembaga pendidikan formal sebenarnya bukanlah alat utama untuk menumbuhkan karakter dan kultur kepada umat manusia. Sebab, lebih dari separoh waktu seseorang bukan dihabiskan di lembaga formal (sekolah), tetapi di tengah keluarga. Oleh karena itu, menumbuhkan kultur yang ramah perempuan sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai demokrasi juga sebaiknya dimulai dari edukasi di tengah keluarga.

Dengan kata lain, kultur masyarakat yang ramah perempuan akan bisa terwujud apabila diawali dengan edukasi demokrasi di tengah keluarga. Pasalnya, faktor keluarga sangat menentukan corak karakter dan perilaku seseorang. Apabila kultur dan sikap ramah perempuan tidak tertanam di tengah keluarga, jangan pernah berharap kultur ramah perempuan akan menjadi falsafah dan ciri khas kepribadian anak bangsa Indonesia, sekalipun saat ini dan kedepan telah lahir banyak undang-undang yang melindungi kaum perempuan. Artinya, awal terciptanya sebuah kultur sebenarnya bermula dari situasi di tengah keluarga. Tidak mengherankan jika banyak kenakalan remaja sebenarnya muncul akibat dari situasi keluarga yang tidak harmonis (baca: keluarga gagal).

Atas dasar itu, ada empat strategi yang harus dilakukan oleh setiap keluarga untuk memunculkan kultur yang ramah perempuan dan ramah anak. Keempat strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, penciptaan kultur persamaan hak antara setiap anak baik laki-laki maupun perempuan. Strategi ini menuntut setiap orang tua untuk mendidik setiap anak dengan sama, adil, tanpa pandang jenis kelamin. Misalnya, jika anak laki-laki dimasukkan ke sekolah tehnik, anak perempuan pun juga memiliki hak yang sama dan boleh menggunakan hak itu atau tidak. Jika anak laki-laki masuk ke lembaga pendidikan pesantren, anak perempuan pun juga bisa melakukan hal sama, tanpa ada paksaan atau pun tekanan. Selain itu, para orang tua juga harus bersikap adil kepada anak-anaknya, baik dari segi makanan, pembagian antara waktu kerja dan waktu bermain bersama anak. Strategi ini lambat laun akan menumbuhkan kultur ramah perempuan.

⁸ Maurice Eminyan, *Theology of the Family*, (Chicago: University of Chicago Press, 1994), hlm. 122

strategi yang pertama ini sebenarnya adalah nilai-nilai pokok dalam demokrasi, yaitu adanya persamaan hak antara masing-masing individu. Dalam kajian antropologi budaya, bersandar pada konsep yang dikemukakan oleh Clifford Geertz, jika para orang tua meneguhkan persamaan hak antara setiap anak tanpa pandang jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagaimana dijelaskan di atas, langkah tersebut dapat disebut sebagai salah satu bentuk budaya simbolisme (*the culture of symbolism*). Dalam konteks ini, budaya simbolisme adalah suatu tindakan orang tua untuk merepresentasikan sebuah budaya (*culture*)—dalam hal ini adalah tindakan ramah perempuan—yang diwujudkan dengan tindakan dan didikan orang tua kepada seluruh anaknya di tengah keluarga.⁹

Kedua, strategi kesejahteraan. Strategi ini mendorong para orang tua di tengah keluarga untuk memperbaiki tarap hidup atau kesejahteraan setiap anak-anaknya, setidak-tidaknya untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Misalnya, menjamin keberlangsungan pendidikan anak, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan, para orang tua harus menampakkan bahwa mereka betul-betul berjuang keras untuk mendorong tercapainya segala cita-cita anak-anaknya. Selain itu, para orang tua juga perlu menjamin ketersediaan sarana dan prasarana bermain yang digemari anak, khususnya anak perempuan. Tentu saja hal itu disesuaikan dengan taraf ekonomi keluarga.

Ketiga, strategi responsif terhadap kebutuhan anak perempuan. Dalam tataran implementasi, strategi ini dapat disebut reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menggapai kebutuhan-kebutuhan anak perempuan sesuai dengan porsinya. Setiap orang tua tentu tidak harus mengikuti semua kemauan anak perempuan. Tetapi, selama kemauan anak perempuan tersebut tidak membahayakan jiwa si perempuan, keselamatannya, dan orang tua memang sanggup memenuhinya, maka tidak ada alasan bagi orang tua untuk menolaknya.

Pertanyaannya, dalam strategi yang ketiga ini hanya menekankan anak perempuan? Jawabannya adalah, karena setiap anak-laki di masa kecil telah memiliki ruang dan waktu yang lebih luas dalam bermain dibanding dengan anak perempuan.

⁹ Clifford Geertz, *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*, (New York: Basic Books, 1993), hlm. 222.

An

ak laki-laki bisa bermain apa saja dan di mana saja yang terkadang tidak bisa dilakukan oleh perempuan karena alasan fisik dan kekuatan otot.

Keempat, strategi terpadu dan menyeluruh. Strategi yang terakhir ini menuntut para orang tua seluruh anggota masyarakat setempat benar-benar menunjukkan sikap yang ramah perempuan. Untuk mencapai itu semua, para orang tua dan anggota masyarakat benar-benar melindungi para perempuan dengan cara mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi.

Keempat strategi itu bukan dimaknai sebagai tanggung jawab atau pun tugas para orang tua di tengah keluarga, tetapi juga harus dimaknai sebagai panggilan nurani. Sebagaimana refleksi Robert Bellah dalam *Habits of the Heart* (1985), tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak-anaknya tidak cukup dipahami sebagai *job* (tugas) atau *responsibility* (tanggung jawab), tetapi juga harus dimaknai sebagai *a calling or vocation* (panggilan) bagi para orang tua.¹⁰

Konsekuensinya, keberhasilan orang tua dalam mendidik anak menjadi generasi bangsa yang dapat diandalkan tidak melulu diukur dari capaian ekonomis, psikologis, atau pun capaian cita-cita duniawi, tetapi juga dilihat dari capaian sosialnya, yakni seberapa tinggi seorang anak memiliki kepekaan sosial, dan seberapa besar ia memiliki sikap ramah terhadap sesama.

Kulturalisasi Nilai-Nilai Demokrasi

Istilah kulturalisasi nilai-nilai demokrasi sebagaimana yang ditulis dalam judul tulisan ini sebenarnya bisa dimaknai sebagai sebuah upaya untuk menjadikan demokrasi sebagai budaya di tengah seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali, tanpa pandang kelas, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi. Upaya itu diterapkan dalam semua aspek kehidupan, tidak hanya dalam aspek politik. Di sinilah diperlukan sebuah langkah besar-besaran yang harus dilakukan oleh semua pihak agar kultur masyarakat yang ramah perempuan benar-benar terwujud.

Teori kulturalisasi pertama kali dikemukakan oleh Clifford Geertz (1926-2006) yang memberi pengertian sebagai proses berbudaya. Kulturalisasi juga bermakna perumusan sesuatu dalam praktik alamiah dan pola kehidupan sehari-hari menjadi

¹⁰ Robert Bellah, *Habits of the Heart*, (New York: Routledge, 1985), hlm. 176.

seb

uah “tradisi”.¹¹ Dalam konteks kulturalisasi nilai-nilai demokrasi demi kepentingan perempuan sebagai upaya mewujudkan kultur ramah perempuan sejak dini, maka harus muncul sebuah rumusan secara logis, rasional, dan sistematis dalam berbagai macam sikap, tindakan, kebijakan, adat istiadat, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat umum. Rumusan tersebut pada akhirnya menjadi sebuah tren budaya masyarakat tanpa pandang kelas.

Sehingga, seluruh lapisan masyarakat dari berbagai golongan di negeri ini pada akhirnya akan mampu menghayati betapa pentingnya sikap ramah terhadap perempuan. Sikap ramah terhadap perempuan sebenarnya bukanlah budaya asing bagi orang-orang Indonesia yang menganut “budaya ketimuran”. Dalam budaya ketimuran, perempuan sejatinya memang ditempatkan sebagai sosok penting dalam kehidupan manusia yang selayaknya dihargai, dihormati, disetarakan dengan kaum laki-laki, bahkan jauh dari diskriminasi dan marginalisasi. Tetapi, seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan kultur di masyarakat, harkat perempuan mulai tergeser dalam kultur kita.¹² Atas dasar itu, proses kulturalisasi nilai-nilai demokrasi demi kepentingan perempuan sebagai upaya mewujudkan kultur ramah perempuan perlu dirumuskan sebagai budaya hidup keseharian masyarakat Indonesia.

Untuk mencapai hal tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu dirumuskan. *Pertama*, peningkatan kualitas *networking*. Tahap pertama ini harus dilakukan oleh pemerintah dan gerakan *civil society* seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang berkonsentrasi untuk melindungi golongan perempuan. Misalnya, kerjasama antara lembaga-lembaga terkait baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka menangkal semua tindak kejahatan yang bisa mengancam kehidupan kaum perempuan, mencegah maraknya penjualan perempuan, memberikan keterampilan kerja bagi kaum perempuan, beasiswa studi khusus kaum perempuan, keterampilan menjaga dan membela diri, dan lain sebagainya.

Pada umumnya, perlindungan dan penegakan kepentingan kaum perempuan akan diterima oleh masyarakat luas sebagai sebuah “kultur” karena adanya beberapa

¹¹ Clifford Geertz, *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*..., hlm. 298

¹² M Romzan Fauzan, *Perempuan dalam Bingkai Budaya Visual: Catatan-Catatan tentang Fotografi, Perempuan, dan Budaya*, (Yogyakarta: Garudhawacana, 2013), hlm. 188.

ala

san, seperti alasan program-program yang bersifat populis dan mudah dilaksanakan, serta memberikan manfaat permanen bagi masyarakat yang menerimanya. Misalnya, penyediaan banyak lapangan kerja bagi kalangan perempuan, layanan khusus bagi kaum perempuan baik di bidang transportasi,¹³ kerja, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Secara *defacto*, hal tersebut tentu akan menguntungkan kaum perempuan dan akan diterima oleh semua lapisan masyarakat Indonesia.

Langkah tersebut akan menimbulkan kesadaran bagi masyarakat bahwa demokrasi memang benar-benar dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Mereka juga akan menyadari bahwa laki-laki dan perempuan adalah setara. Selain itu, mereka juga akan menyadari bahwa kaum perempuan betul-betul diperhatikan oleh negara. Langkah itu sekaligus akan mengurangi ragam problematika sosial yang selama ini dialami oleh perempuan. Misalnya, mencegah banyak perempuan Indonesia pergi ke luar negeri untuk menjadi TKW (Tenaga Kerja Wanita) karena di dalam negeri telah tersedia banyak lapangan kerja.

Kedua, menghilangkan diskriminasi perempuan dengan cara merubah paradigma politik tentang kuota perempuan dalam segala aspek. Hingga saat ini, dalam banyak hal, posisi perempuan hanya mendapatkan jatah 30% dari jatah laki-laki. Misalnya, dalam penentuan calon legislatif yang duduk di DPR RI (Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia) maupun DPRD (Dewan perwakilan Daerah), muncul ketentuan kuota 30% perempuan dari setiap daftar calon legislatif di setiap Dapil (Daerah Pemilihan). Angka 30% tersebut memang bisa dibilang sudah tinggi dibanding dengan tidak ada sama sekali. Tetapi, tetap saja akan muncul anggapan di benak masyarakat bahwa perempuan berada satu tingkat di bawah laki-laki karena sisa kuota untuk laki-laki masih lebih banyak, yaitu 70%.

Jika kita mau melakukan perubahan besar-besaran dalam rangka menciptakan kultur yang ramah perempuan, maka kuota 30% dirubah menjadi 50% sehingga posisi antara laki-laki dan perempuan benar-benar setara. Dengan begitu, kultur ramah perempuan akan mudah sekali terwujud.

¹³ Dewasa ini kerap muncul berbagai macam tindak kejahatan terhadap perempuan yang muncul di pelayanan transportasi seperti di angkutan umum, bus, dan lain-lain. Kondisi ini mendesak semua pihak untuk menyediakan layanan transportasi khusus bagi kaum perempuan agar keselamatan mereka bisa terjaga.

etiga, menyesuaikan upaya mewujudkan kultur ramah perempuan dengan keadaan masyarakat yang menjadi obyek utama. Jangan sampai langkah-langkah untuk mewujudkan kultur ramah perempuan bertentangan dengan sistem kepercayaan yang ada di masyarakat seperti ideologi, dogma, atau pun falsafah hidup masyarakat setempat. Kulturalisasi demokrasi dalam sebuah masyarakat juga perlu memperhatikan pandangan hidup dan nilai yang dominan dalam suatu kebudayaan yang telah tertanam di sebuah masyarakat.

Dalam proses itu, sebaiknya yang menjadi sasaran adalah anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, atau paling tidak para generasi muda. Pasalnya, pada umumnya generasi muda dianggap sebagai individu-individu yang cepat menerima unsur-unsur kebudayaan baru yang masuk melalui proses kulturalisasi. Sebaliknya, generasi-generasi tua adalah kelompok yang sukar menerima unsur baru dari sebuah kulturalisasi sikap ramah perempuan.

Harus diingat, dalam sebuah masyarakat yang terkena proses kulturalisasi nilai-nilai demokrasi demi kepentingan perempuan, selalu ada kelompok-kelompok individu yang sulit sekali atau bahkan tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang diberikan. Dalam konteks ini, dibutuhkan kesabaran dan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk selalu bergerak dalam proses kulturalisasi. Sebab, di Indonesia, diskriminasi perempuan sudah terlalu lama terjadi dan mengakar kuat di tengah masyarakat sehingga benar-benar dibutuhkan kesabaran dan keseriusan yang tinggi untuk dapat merubahnya.

Selain ketiga hal di atas, pemerintah juga perlu memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi diterima atau tidaknya proses kulturalisasi nilai-nilai demokrasi demi kepentingan perempuan. Faktor-faktor yang dimaksud adalah kemiskinan, kebodohan, ketimpangan sosial, dan lain sebagainya. Untuk itu, pemerintah juga dituntut menyelesaikan persoalan kemiskinan, kebodohan, ketimpangan sosial, dengan program-program pembangunan yang merata dan terarah. Harus diingat, berbagai persoalan yang kini dialami oleh perempuan dan anak tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor tersebut.

Kesimpulan dan Penutup

ulturalisasi nilai-nilai demokrasi demi kepentingan perempuan sebagai upaya mewujudkan kultur ramah perempuan dan ramah anak sebenarnya hanyalah sebuah upaya untuk menegakkan harkat dan martabat perempuan melalui jalur budaya (*culture*). Mengharapkan masyarakat yang ramah perempuan tidak bisa hanya mengandalkan kepada ketentuan-ketentuan normatif yang ada dalam undang-undang atau pun ketentuan pemerintah. Sebab, undang-undang bersifat memaksa yang ada kalanya memberi kejemuhan di hati masyarakat. Berbeda halnya dengan budaya yang dapat menjadi sebuah prilaku atau adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat tanpa ada keterpaksaan sedikitpun.

Jika sikap ramah perempuan telah berhasil menjadi budaya (kultur) dan mengakar kuat di tengah masyarakat kita, maka segala macam tindak kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan akan hilang dengan sendirinya. Kesalahan mendasar yang terjadi selama ini adalah implementasi demokrasi yang hanya berhenti dalam tataran politik dan pemerintahan, namun tidak melebur dalam aspek-aspek budaya. Padahal, demokrasi selayaknya melahirkan keadilan, persamaan hak, kesejahteraan, keamanan yang dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali kaum perempuan.

Ketidakadilan yang selama ini dialami oleh perempuan serta berbagai persoalan lainnya yang menimpa kaum perempuan telah melahirkan ketimpangan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita berharap, dengan kulturalisasi nilai-nilai demokrasi, kultur masyarakat ramah perempuan benar-benar terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Semoga!

DAFTAR PUSTAKA

Eminyan, Maurice, *Theology of the Family*, Chicago: University of Chicago Press, 1994

Fachruddin, Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Pustaka Alvabet dan Yayasan INSEP, 2006.

Geertz, Clifford, *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*, New York: Basic Books, 1993.

Hardiman, Budi, *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Jurgen Habermas*, Jakarta: Yogyakarta: 2009.

Harvey, David, *Perempuan dan Anak Indonesia: Sebuah Kelompok Tertindas?*, London: Asian Survey, 2002.

Lapian, L.M. Gandhi dan A, Hetty, *Trafiking Perempuan dan Anak: Penanggulangan Komprehensif*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Lemahieu, D.L., *A Culture for Democracy*, London: Clarendon Press, 1988.

Bellah, Robert, *Habits of the Heart*, New York: Routledge, 1985

Rosen, Lawrence, *Law As Culture An Invitation*, New York: Princeton University Press, 2006.

Strathern, Paul, *90 Menit Bersama Aristoteles*, Jakarta: Erlangga, 2001.

www.komnasperempuan.or.id

www.kpai.go.id